



## KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 100.3/150  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Fasilitasi  
Raperbup Sukoharjo

Sukoharjo, 26 Maret 2025  
Kepada :  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
Cq. Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Jawa Tengah  
di -  
SEMARANG

Sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa “Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir untuk mendapatkan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Adapun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahasan, Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo dengan instansi terkait.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



Ditandatangani secara  
eletronik oleh :

WIDODO, S.H., M.H.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505231992031008

TEMBUSAN : Surat ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.



Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 59335, Laman [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)